

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENGESAHAN FOTOKOPI
IJAZAH SESUAI ASLINYA**

Hendro Adipurna, Anwar Borahima, Farida Patittingi

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Email: Edhoaripurna05@yahoo.com

Abstract

This study aims to find out and understand the authorized Notary to validate photocopies of diplomas and to know and understand the legal implications of the photocopy of a diploma authorized by a Notary. This research is empirical juridical legal research. This research is not only based on library research, but also empirical research. To support and complete data obtained from library research, field research is conducted. All data obtained from the results of the study were analyzed qualitatively, then presented descriptively. The results of the study found that based on Minister of Research, Technology and Higher Education Regulation No. 59 of 2018, the definition of a diploma is not a letter which, in general, becomes the authority of the Notary to ratify it in its original form, but the document recognizes the learning achievement / passing the exam held by the university. In addition, the Notary is unable to verify facts and data or original diploma documents so that the Notary will not be able to be accountable for his actions if the ratification is carried out, because the principle of no authority applies without responsibility, therefore the authority to ratify photocopies of diplomas in particular has been given to the university height as stipulated in Article 18 Paragraph (1) Minister of Research, Technology and Higher Education Regulation No. 59 of 2018. The legal implications of photocopies of diplomas that are ratified by a Notary are: The emergence of rejection of the ratification made by a Notary of several agencies or institutions that accept work and higher education; Potential for greater losses, so that the Notary can be sued for compensation; Open opportunities for escape or endorsement of fake diplomas that are rampant in the community by irresponsible individuals.

Keywords: Authority, Notary, Diploma.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Notaris berwenang untuk melakukan pengesahan fotocopy ijazah serta untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum fotocopy ijazah yang disahkan oleh Notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini tidak hanya didasarkan penelitian kepustakaan (library research), akan tetapi juga penelitian empiris. Untuk menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan (field research). Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa berdasarkan

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 59 Tahun 2018, definisi ijazah adalah bukan surat yang seperti secara umum menjadi kewenangan Notaris untuk mengesahkan sesuai aslinya, akan tetapi dokumen pengakuan prestasi belajar/lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Di samping itu Notaris tidak mampu untuk melakukan verifikasi fakta dan data atau dokumen asli ijazah sehingga Notaris tidak akan sanggup mempertanggungjawabkan tindakannya jika melakukan pengesahan tersebut, karena berlaku prinsip tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawabankewenangan, oleh karena itu kewenangan pengesahan fotocopy ijazah secara khusus sudah diberikan kepada perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 59 Tahun 2018. Implikasi hukum foto copy ijazah yang disahkan oleh Notaris adalah: Munculnya penolakan terhadap pengesahan yang dilakukan oleh Notaris terhadap beberapa instansi atau lembaga-lembaga penerima kerja dan perguruan tinggi; Berpotensi terjadinya kerugian lebih besar, sehingga Notaris bisa digugat untuk mengganti kerugian; Membuka peluang lolosnya atau adanya pengesahan ijazah palsu yang lagi marak di masyarakat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Kata Kunci: Kewenangan, Notaris, Ijazah.

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terhadap pengguna jasa Notaris, telah terbentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat dengan UUJN) yang memberikan berbagai kewenangan kepada Notaris. Keberadaan lembaga Notaris dimaksudkan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Oleh sebab itu, selaku pejabat umum, Notaris tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara, demikian pula setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat juga dapat berpengaruh terhadap dunia kenotariatan.

Profesi Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus dan menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti dari tugas Notaris adalah membentuk secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang memerlukan jasa

Notaris.¹ Salah satu jasa Notaris ini adalah melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.² Seseorang yang diangkat menjadi Notaris haruslah menunjukkan kesungguhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan atas pelayanan tersebut Notaris berhak menerima honorarium.³

Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintahan terutama dalam lapangan hukum privat. Sebagai pejabat umum, Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN). Landasan filosofis lahirnya UUJN adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum terhadap alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Tugas-tugas pemerintahan yang dimaksud mengenai hal-hal yang terkait dengan pembuatan akta autentik, mengingat akta autentik pada dasarnya merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang.⁴

Notaris sebagai pejabat umum menjalankan profesi memberikan jasa hukum kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

¹ Haris, M., 2014. *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris Setelah berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Jurnal Hukum dan Pemikiran. Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, halaman 1.

² Pasal 15 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya”.

³ Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa “Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya”.

⁴ Ahmadi Miru, 2014. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Halaman. 15.

Dalam hal kewenangan pengesahan fotocopy surat oleh Notaris diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN yakni Notaris berwenang melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya. Ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf d tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan surat, namun jika merujuk pada pengertian surat berdasarkan Pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka kata surat dapat diartikan sebagai alat bukti tertulis. Berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN tersebut, maka dalam praktiknya terdapat notaris yang melakukan pengesahan fotocopy ijazah lulusan perguruan tinggi. Sedangkan berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi (selanjutnya disingkat Permen RisTek dan Pendidikan Tinggi 59/2018) diatur bahwa pengesahan fotocopy Pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang telah dilakukan penulis pada Kantor Notaris di Kota Makassar, menurut salah satu Notaris yang telah diwawancarai bahwa Notaris tersebut biasa melakukan pengesahan fotocopy ijazah sesuai dengan aslinya atau dokumen yang diperlihatkan. Menurutnya, Notaris berwenang untuk melakukan pengesahan fotocopy ijazah sesuai dengan aslinya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUJN yakni Pasal 15 Ayat (2) huruf d.⁵

Rumusan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) huruf d diklaim sebagai dasar kewenangan notaris untuk melakukan pengesahan fotocopy ijazah, sedangkan secara terpisah Permen RisTek, dan Pendidikan Tinggi 59/2018 juga mengatur bahwa yang berwenang melakukan pengesahan fotocopy Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi, atau Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat tumpang tindih peraturan antara UUJN dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun

⁵ Wawancara dengan salah satu Notaris di Kota Makassar pada tanggal 28 September 2018 yang menyatakan bahwa dirinya biasa melakukan pengesahan fotocopy ijazah sesuai dengan aslinya atau dokumen yang diperlihatkan.

2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang kewenangan Notaris dalam melakukan pengesahan fotocopy ijazah serta implikasi hukum yang akan timbul dari pengesahan notaris tersebut.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah wewenang notaris untuk melakukan pengesahan fotocopy ijazah?
2. Bagaimanakah implikasi hukum fotocopy ijazah yang disahkan oleh Notaris?

C. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶ Penelitian ini tidak hanya didasarkan penelitian kepustakaan (*library research*), akan tetapi juga penelitian empiris. Untuk menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan (*field research*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Data semacam ini diperoleh melalui wawancara atau *interview*. Sedangkan, data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, seperti dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, peneliti menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis fakta yang terjadi apa adanya dan dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti. Semua data

⁶ Abdul kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 134

yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, dan akhirnya diambil sebuah kesimpulan.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Kewenangan Notaris dalam Melakukan Pengesahan Fotocopy Ijazah Sesuai Aslinya

Kewenangan Notaris dalam Melakukan Pengesahan Fotocopy Ijazah Sesuai Aslinya

Reformasi konstitusi tersebut telah membawa perubahan juga pada lembaga-lembaga Negara baik status, kedudukan, hubungan maupun eksistensinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pemerintahan yang baik dan upaya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan keberadaan lembaga pengawas yang secara efektif mampu mengontrol penyelenggaraan tugas aparat penyelenggara negara. Dibutuhkan lembaga pengawas eksternal agar mekanisme pengawasan pemerintahan bisa diperkuat dan berjalan secara lebih efektif untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Namun kemudian, muncul diskursus (perdebatan) ketika yang melakukan pengesahan ijazah adalah Notaris, pertanyaan yang timbul adalah apakah notaris memiliki kewenangan untuk melakukan pengesahan ijazah. Menurut Mohammad Yani⁷ bahwa Notaris tidak berwenang melakukan pengesahan ijazah, apalagi digunakan untuk melamar pekerjaan dan melanjutkan pendidikan, hal ini disebabkan sudah ada aturan lain yang lebih khusus yakni Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 yang memberikan kewenangan yang sama kepada instansi/lembaga lain yakni Perguruan Tinggi. Menurutnya tugas inti Notaris sebetulnya hanya 5 (lima) yakni pembuatan akta, legalisasi, *waarmeking*, fidusia,

⁷ Hasil wawancara dengan Mohammad Yani, Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulsel yang juga salah seorang anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) pada tanggal 3 Januari 2019 di Makassar.

dan wasiat. Ketika ditanyakan lebih lanjut bagaimana sikap Majelis Pengawas daerah (MPD) terhadap Notaris yang melakukan pengesahan fotocopy ijazah, menurutnya bahwa MPD akan melakukan pengawasan dan menunggu adanya pengaduan dari masyarakat untuk menentukan tindakan selanjutnya dari pelaksanaan kewenangan tersebut. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.⁸

Setiap perbuatan pemerintahan disyaratkan harus bersumber pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya suatu kewenangan yang sah, seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan.⁹ Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek- kewajiban.¹⁰

Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh koridor-koridor aturan. Pembatasan ini dilakukan agar seorang Notaris tidak kebablasan dalam menjalankan praktiknya dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya.¹¹ Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, notaris adalah pejabat umum *openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta otentik.¹²

⁸ Habib Adjie, 2007, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Surabaya: PT Refika Aditama. halaman 33.

⁹ Lutfi Effendi. 2004. *Pokok-pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayumedia Publishing. halaman 77.

¹⁰ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 1998), halaman 39

¹¹ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses. halaman 46-47.

¹² R. Soegondo Notodisoerjono. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 8.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa Notaris di Kota Makassar, dapat dimaknai bahwa baik Notaris yang sudah pernah mengesahkan fotocopy ijazah maupun yang belum pernah melakukannya tampaknya sudah memiliki kesamaan pandangan dan pendapat bahwa Notaris tidak berwenang melakukan pengesahan fotocopy ijazah. Adapun Notaris yang pernah melakukan pengesahan, lebih disebabkan ketidaktahuan mereka terhadap adanya aturan yang mengatur khusus tentang kewenangan pengesahan tersebut yakni PerMen RisTek dan Pendidikan Tinggi No. 59 Thn 2018 dan Permendikbud No. 11 Thn 2014. Di samping itu para Notaris juga masih menunggu perkembangan lebih lanjut tentang kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN untuk diberikan penegasan bahwa kewenangan yang diatur dalam pasal tersebut tidak termasuk fotocopy ijazah, mengingat ketidakmampuan Notaris dalam melakukan verifikasi sesuai fakta dan data atau dokumen asli ijazah yang akan berdampak pada kemungkinan munculnya ijazah palsu dan jual beli ijazah.

Berikut tanggapan responden Notaris tentang kewenangan Notaris dalam pengesahan fotocopy ijazah, apakah Notaris berwenang atau tidak :

Tanggapan Responden Notaris Tentang Kewenangan Notaris dalam Melakukan Pengesahan Fotocopy Ijazah

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berwenang	5	79,92
2.	Tidak Berwenang	5	15,39
Jumlah		10	100

Sumber: Data primer, diolah, 2019

Berdasarkan tabel tersebut di atas, tampak bahwa dari keseluruhan responden Notaris yakni sebanyak 10 (sepuluh) orang, terdapat 5 orang (50%) responden yang menyatakan bahwa Notaris

berwenang atau memiliki kewenangan dalam melakukan pengesahan fotocopy ijazah. Sementara sebanyak 5 orang (50%) responden yang menjawab bahwa Notaris tidak memiliki kewenangan atau tidak berwenang melakukan pengesahan fotocopy ijazah. Dengan komposisi jawaban responden sebagaimana tertera pada tabel di atas, maka dapat diartikan bahwa responden Notaris yang menyatakan bahwa Notaris berwenang atau memiliki kewenangan dalam melakukan pengesahan fotocopy ijazah dan responden Notaris yang menyatakan bahwa Notaris tidak berwenang atau tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengesahan fotocopy ijazah sama.

Adapun alasan responden yang menyatakan bahwa Notaris berwenang atau memiliki kewenangan dalam melakukan pengesahan ijazah ketika ditanyakan langsung kepada mereka, jawabannya adalah bahwa kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN sehingga melaksanakan perintah undang-undang adalah kewajiban Notaris. Sedangkan, alasan responden yang menyatakan bahwa Notaris tidak berwenang melakukan pengesahan ijazah ketika ditanyakan langsung jawabannya adalah bahwa kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf d hanya meliputi kewenangan jabatan sedangkan kewenangan mengenai objeknya tidak tercakup di dalamnya. Yang dimaksud dengan kewenangan objek adalah kewenangan mengenai siapa yang menerbitkan ijazah tersebut dia pula yang berhak untuk mengesahkannya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi yang menegaskan bahwa “pengesahan fotocopy Ijazah, transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan”. Aturan ini lebih detail dan khusus serta dengan tegas menyatakan bahwa instansi mana yang melakukan pengesahan fotocopy ijazah transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

Dari penelusuran dan pengamatan peneliti selama melakukan penelitian, ditemukan bahwa dikalangan notaris sendiri terjadi perbedaan pandangan tentang apakah notaris berwenang atau tidak berwenang melakukan pengesahan ijazah sebagian berpendapat bahwa notaris berwenang melakukan pengesahan fotocopy ijazah dan sebagian berpendapat bahwa notaris tidak berwenang. Yang berpendapat bahwa notaris berwenang melakukan pengesahan fotocopy ijazah semuanya menjawab normatif bahwa itu diatur dalam UUJN (Pasal 15 Ayat (2) huruf d) dan mereka tunduk pada perintah undang-undang sehingga notaris bisa melaksanakan pengesahan tersebut. Sedangkan yang berpendapat bahwa notaris tidak memiliki kewenangan atau tidak berwenang melakukan pengesahan ijazah, jawabannya adalah selain karena ijazah tidak termasuk surat juga bahwa sebenarnya itu menjadi kewenangan perguruan tinggi karena merekalah yang menerbitkan ijazah sehingga hanya mereka yang bisa mengecek atau memeriksa keaslian dari ijazah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara secara umum, peneliti menemukan alasan-alasan dari responden, baik yang menyatakan bahwa Notaris berwenang melakukan pengesahan fotocopy ijazah maupun yang menyatakan bahwa Notaris tidak berwenang melakukan pengesahan serta responden yang menjawab ragu dengan menyatakan bahwa kewenangan Notaris tersebut adalah kewenangan yang tidak utuh. Menurut Anshori Ilyas¹³ bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan yang diberikan melalui aturan-aturan yang telah diatur. Terkait kewenangan pengesahan fotocopy ijazah, maka ada dua hal yang diatur yakni jabatan dan objek. Jabatan menyangkut kewenangan selaku Notaris dan objek menyangkut kewenangan tentang ijazah. Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN hanya meliputi kewenangan jabatan saja, tetapi jika berdasarkan kewenangan mengenai objek tentu Notaris tidak bisa karena tidak ada aturan yang mengatur. Jadi Notaris dari segi objek tidak memiliki kewenangan karena sudah sangat jelas

¹³ Hasil wawancara dengan Anshori Ilyas salah seorang ahli hukum yang juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.59 Tahun 2018 mengatur bahwa kewenangan pengesahan fotocopy ijazah diserahkan kepada perguruan tinggi yang menerbitkan. Sebagai contoh seorang bupati melakukan pembangunan di daerahnya itu kewajiban umum, tapi apakah dia berwenang melakukan kewenangan di bidang pertambangan, itu belum tentu karena ada pembagian kewenangan tentang objek tersebut.

Menurut Anwar Borahima¹⁴ bahwa Notaris tidak memiliki kewenangan melakukan pengesahan fotocopy ijazah sebab Notaris tidak memiliki pengecekan atau saringan kalau ijazah tersebut adalah palsu, jadi Notaris tidak mengetahui apakah ijazah yang akan disahkan fotocopynya itu asli atau palsu karena tidak ada deteksi terhadap kebenaran dari ijazah tersebut baik fakta maupun datanya. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa menyatakan bahwa ijazah yang dimintakan pengesahan fotocopynya itu adalah benar isinya. Adapun kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf d bukan sesuatu yang harus dalam artian tidak wajib dan juga karena defenisi ijazah bukanlah surat melainkan semacam dokumen maka kewenangan pengesahannya dilakukan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan 59 Tahun 2018 yakni kepada Rektor atau Dekan. Artinya kewenangan Notaris disini sudah tidak ada.

Achmad Ali berpendapat bahwa Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁵ Namun, berkenaan dengan hal tersebut Anwar Borahima berpendapat bahwa apabila Notaris melakukan pengesahan fotocopy ijazah maka tidak memenuhi 3 (tiga) unsur tujuan hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian sebab Notaris tidak memiliki alat untuk mengecek keaslian baik ijazah maupun transkrip nilai, mereka tidak

¹⁴ Hasil wawancara dengan Anwar Borahima salah seorang ahli hukum yang juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

¹⁵ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung. halaman 82-83.

akan bisa menilai keaslian ijazah hanya dengan mencocokkan saja, hal ini sudah pasti tidak memberikan kepastian hukum.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Romy Librayanto¹⁶ bahwa yang berwenang melakukan pengesahan fotocopy ijazah adalah perguruan tinggi yang menerbitkannya sebab hanya perguruan tinggi yang bisa menjamin kebenaran fakta dan data atau dokumen asli ijazah sehingga tidak ada lembaga lain yang boleh melakukan pengesahan fotocopy ijazah karena kewenangan tersebut memang sudah diberikan kepada perguruan tinggi yang menerbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 59 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 11 Tahun 2014. Adapun kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN bukan fotocopy ijazah sebab tugas dan wewenang tersebut sudah diberikan kepada perguruan tinggi yang menerbitkannya.

Berdasarkan fenomena dan uraian fakta tersebut di atas, penulis mencoba membangun logika dan konstruksi hukum bahwa sebetulnya notaris dalam melakukan pengesahan fotocopy surat yang bukan ijazah berarti sedang menggunakan kekuasaannya atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang secara atribusi (Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN), dimana substansi dari Pasal 15 Ayat (2) huruf d tersebut adalah “fotocopy surat apakah sama dengan aslinya”. Kewenangan adalah “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.¹⁷ Sedangkan, atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.¹⁸ Namun ketentuan tersebut tidak meliputi ijazah karena bertentangan atau tidak sejalan dengan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Riset,

¹⁶ Hasil wawancara dengan Romy Librayanto salah seorang ahli yang juga Dosen di Universitas Hasanuddin.

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana nurbani, 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman 183.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan ke-2, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI., halaman 15.

Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi, yang mendefinisikan bahwa ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan /atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, maka pandangan bahwa jika pengesahan fotocopy ijazah sudah dilakukan maka tidak perlu lagi dihadirkan aslinya dari pengesahan tersebut karena fotocopy ijazah itu sama kedudukannya dengan aslinya, serta tetap dipaksakan untuk menjadi kewenangan Notaris, maka ini adalah kewenangan yang berisiko timbulnya kerugian besar dan sangat rentan terhadap munculnya ijazah palsu oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan jasa Notaris.

Selain itu, menurut peneliti bahwa Notaris tidak memiliki mekanisme untuk mendeteksi dan memverifikasi keaslian sebuah ijazah sebagaimana tafsir pengesahan yang diatur dalam Pasal 1 Angka (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi, bahwa pengesahan adalah “suatu proses pembubuhan tanda tangan dan stempel pada fotokopi Ijazah, fotokopi Sertifikat Profesi atau surat keterangan pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi oleh pejabat yang berwenang *setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya*”.

Frasa “setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta dan data atau dokumen aslinya” menurut peneliti menunjukkan ketidakcukupan atau ketidakmampuan notaris untuk memenuhi unsur tersebut sebab Notaris sama sekali tidak punya cara untuk melakukan verifikasi fakta dan data atau dokumen aslinya karena itu bukanlah domain mereka. Kondisi ini menempatkan Notaris pada posisi yang sulit dan cenderung membahayakan bagi diri dan pekerjaannya. Menurut pendapat peneliti

kata frasa “verifikasi fakta dan data atau dokumen aslinya” adalah bermakna suatu pengecekan dan pemeriksaan atas sebuah rangkaian peristiwa atau proses panjang yang dimulai dari pertanyaan yang sangat dasar bahwa apakah si pemilik/pemegang ijazah tersebut benar pernah kuliah dan terdaftar sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi sehingga dia berhak memperoleh ijazah tersebut. Lalu pertanyaan berikutnya bahwa apakah si pembawa ijazah tersebut benar menyelesaikan kuliahnya atau tidak, dan seterusnya seluruh data yang tertulis dalam lembar ijazah tersebut harus bisa diverifikasi kebenarannya untuk memastikan bahwa pengesahan yang dilakukan benar-benar sudah sesuai dengan fakta dan merupakan dokumen asli yang sah dan legal.

Selanjutnya bahwa menyamakan antara surat pada umumnya dengan ijazah dalam konteks kewenangan Notaris yang diatur pada Pasal 15 Ayat (2) huruf d merupakan hal yang keliru sebab surat dalam UUJN tidak jelas, karena ketidakjelasan inilah maka kewenangan Notaris tersebut tidak boleh diperluas sampai meliputi ijazah, karena ijazah bukanlah surat yang bisa dibuat secara tiba-tiba dan kapan saja berdasarkan keinginan seseorang, ijazah merupakan dokumen yang untuk memperolehnya didahului dengan suatu proses panjang dan waktu bertahun-tahun melalui tahapan tertentu yang sistematis dan berkesinambungan yakni dimulai dari pendaftaran yang memenuhi syarat dan ketentuan berlaku, kemudian mengikuti proses perkuliahan yang tentunya terdapat kewajiban-kewajiban di dalamnya lalu ada ujian-ujian hingga ujian akhir dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi hingga dinyatakan berhak menyandang gelar sarjana dan memperoleh ijazah¹⁹ sebagai bukti dan fakta bahwa seseorang telah menyelesaikan seluruh rangkaian persyaratan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Menurut peneliti bukti dan fakta-fakta tersebutlah yang wajib

¹⁹ Sebagaimana definisi ijazah yang diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi.

diverifikasi oleh pejabat berwenang sebelum melakukan pengesahan fotocopy ijazah.

Dari narasi tersebut di atas, setidaknya ada 5 (lima) hal yang dapat menjadi dasar untuk menyatakan bahwa Notaris tidak berwenang melakukan pengesahan fotocopy ijazah, yakni:

1. Karena defenisi surat bukanlah Ijazah akan tetapi ijazah adalah semacam dokumen berdasarkan Permendikti Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah. Adapun Notaris yang pernah melakukan pengesahan fotocopy ijazah lebih kepada ketidaktahuan mereka bahwa sudah ada aturan²⁰ yang lebih khusus yang mengatur pemberian kewenangan tersebut kepada lembaga lain yakni perguruan tinggi yang memang berkompeten dan memiliki kewenangan penuh dan utuh;
2. Sebelum melakukan pengesahan fotocopy ijazah, maka pejabat berwenang diwajibkan melakukan verifikasi fakta dan data atau dokumen aslinya terlebih dahulu²¹, sehingga ketidakmampuan inilah yang justru menempatkan Notaris pada posisi yang sulit dan cenderung merugikan bagi masyarakat sehingga demi pertimbangan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, maka sebaiknya Notaris tidak lagi melakukan pengesahan tersebut;
3. Para ahli berpendapat bahwa Notaris tidak berwenang melakukan pengesahan fotocopy ijazah dengan pertimbangan bahwa kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN hanya meliputi kewenangan jabatan saja tapi kewenangan mengenai objek tentu tidak bisa karena tidak ada ketentuannya. Di samping itu, karena notaris hanya

²⁰ Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi yang mengatur bahwa pengesahan fotocopy Ijazah, transkrip akademik, dan Surat Keterangan.

²¹ Sebagaimana diatur pada Pasal 1 Angka (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi.

mengesahkan fotocopy ijazah dengan mencocokkan sesuai aslinya, maka mereka tidak bertanggungjawab secara substansial mengenai kebenaran data dan faktanya sehingga yang terpenuhi hanya formalitasnya saja. Jadi logika yang dibangun adalah bahwa karena notaris tidak memiliki kewenangan menerbitkan ijazah dan memverifikasi kebenaran serta keasliannya, maka notaris juga tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan;

4. Mengartikan ijazah sebagai “surat” dalam konteks kewenangan Notaris yang diatur pada Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUN adalah tidak sepenuhnya benar sebab ijazah harus dimaknai sebagai “dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.”²² Jadi ijazah bukanlah dokumen yang bisa dibuat secara tiba-tiba dan kapan saja berdasarkan keinginan seseorang. Ijazah merupakan dokumen pengakuan dimana untuk memperolehnya didahului dengan suatu proses panjang dan waktu bertahun-tahun melalui tahapan tertentu yang sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu proses pengesahannya harus didahului dengan pemeriksaan dan pengecekan terhadap data dan fakta atau dokumen aslinya;
5. Pengesahan fotocopy ijazah oleh Notaris merupakan tindakan yang berisiko dan sangat rentan terhadap munculnya ijazah palsu oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan jasa Notaris.

Berdasarkan narasi tersebut di atas, maka menurut peneliti bahwa Notaris mengesahkan kecocokan fotocopy surat berarti sedang menggunakan kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh hukum

²² Sebagaimana pengertian ijazah yang diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi.

normatif dalam hal ini Pasal 15 UUJN. Hal ini didasarkan pada redaksi Pasal 15 yang menggunakan “frasa kewenangan” pada tiga ayat yang terkandung di dalamnya. Mengesahkan fotocopy ijazah tentu merupakan pengecualian dari kewenangan pengesahan fotocopy surat oleh Notaris sebab jika merujuk pada teori yang diuraikan sebelumnya karena tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban dan di dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan, maka jelas bahwa tindakan Notaris yang melakukan pengesahan fotocopy ijazah merupakan tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebab Notaris tidak memiliki hak atau wewenang untuk mengecek atau memeriksa keaslian dan kebenaran ijazah tersebut.²³

Jadi, sebetulnya adanya kesalahan dalam menafsirkan kewenangan Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN oleh beberapa notaris, bahwa sebenarnya Notaris berwenang “melakukan pengesahan kecocokan fotocopy sesuai dengan surat aslinya” namun tidak berwenang untuk pengesahan kecocokan fotocopy ijazah, sehingga logika yang dibangun oleh UUJN jika dikaitkan dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI., No. 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi. Jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi, adalah hanya “*Pengesahan kecocokan fotocopy Surat saja tetapi tidak untuk ijazah karena ijazah bukanlah surat melainkan dokumen, hal ini juga disebabkan karena kewenangan pengesahan*

²³ Baca uraian penjelasan halaman 73 sampai dengan halaman 78 yang pada pokoknya membahas tentang ketidakmampuan Notaris untuk mempertanggungjawabkan kebenaran dan keaslian dari ijazah yang fotocopynya disahkan jika tindakan tersebut benar-benar dilakukan oleh Notaris yang menganggap bahwa tindakan pengesahan fotocopy ijazah adalah bagian dari kewenangannya.

ijazah oleh Notaris yang tidak dapat dipertanggung jawabkan keabsahan materinya dan sudah diberikan secara khusus kepada Pejabat Perguruan Tinggi yang menerbitkannya yang ditetapkan oleh undang-undang No. 12 Tahun 2012 sebagai induk dari PERMEN RisTek dan Pendidikan Tinggi No. 59 Tahun 2018 serta PERMENDIKBUD No. 11 Tahun 2014.

Menurut peneliti bahwa ijazah merupakan bukti dari akhir sebuah perjalanan proses belajar seorang mahasiswa/mahasiswa untuk mendapatkan gelar alumni dari sebuah perguruan tinggi. Jadi antara ijazah dan proses mendapatkannya adalah satu bagian yang tidak terpisahkan, sehingga ketika seorang pejabat berwenang melakukan pengesahan fotocopy ijazah, maka itu berarti pula bahwa pejabat tersebut sesungguhnya juga mengesahkan proses memperoleh ijazah tersebut.

2. Implikasi Hukum Fotocopy Ijazah yang Disahkan Oleh Notaris

Salah satu konsekuensi dari pilihan negara hukum adalah pemberian kewenangan pengesahan fotocopy ijazah kepada lembaga yang berkompeten dan bisa bertanggungjawab atas kewenangan yang diberikan kepadanya, baik pertanggungjawaban ke publik maupun pertanggungjawaban moral kepada Tuhan. Pengesahan merupakan tindakan legalisasi fotocopy dokumen resmi yang dilakukan oleh pejabat Indonesia yang berwenang dan/atau pejabat Notaris. Artinya adalah dokumen yang sudah disahkan, secara hukum sudah sama kedudukannya dengan dokumen yang asli. Dokumen-dokumen resmi yang biasa disahkan diantaranya adalah ijazah.

Pengesahan ijazah sewaktu-waktu dibutuhkan seseorang untuk keperluan bekerja, melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau untuk keperluan lain misalnya persyaratan pendaftaran calon anggota legislatif. Sebetulnya hal ini mudah saja dilakukan, tinggal fotocopy, lantas dimintakan pengesahan ke perguruan tinggi yang menerbitkannya. Namun bagaimana jika pemilik ijazah sekarang

berdomisili jauh dari sekolah asal dan perguruan tinggi asal yang saling berbeda kota. Misalnya seseorang yang lulus Sekolah Dasar (SD) di Manokwari, lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Denpasar, lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jakarta, lulus sarjana S1 di Manado, lulus Magister S2 di Jakarta, maka tentu hal ini menjadi kesulitan besar bagi pemilik ijazah, jika semuanya diperlukan sebagai persyaratan dirinya melamar pekerjaan ataupun melanjutkan pendidikan atau mendaftar sebagai anggota legislatif misalnya.

Terkait dengan permasalahan pengesahan fotocopy ijazah dan implikasi hukum yang akan timbul jika pengesahan tersebut dilakukan oleh Notaris maka menurut Djafar Saidi²⁴ bahwa jika Notaris tetap melakukan pengesahan fotocopy ijazah, maka hasil pengesahannya tidak Sah dan batal demi hukum karena Notaris tidak punya kewenangan. Jadi kedepan menurut Djafar Saidi apabila ada pihak yang datang ke Notaris ingin mengesahkan fotocopy ijazahnya maka Notaris itu harus ditolak kemudian disarankan kembali ke perguruan tingginya untuk disahkan.

Implikasi hukum lainnya dikemukakan oleh Anwar Borahima bahwa ada beberapa hal yang akan terjadi kalau Notaris melakukan pengesahan fotocopy ijazah, yakni:²⁵

1. Membuka peluang tindakan atau perbuatan pembuatan ijazah palsu karena Notaris selain tidak memiliki kewenangan memeriksa keaslian ijazah, dia juga tidak memiliki metode atau alat untuk memeriksa keaslian ijazah yang dibawa dihadapannya;
2. Terjadi penolakan terhadap pengesahan tersebut oleh instansi, lembaga-lembaga dan perguruan tinggi. Artinya hasil pengesahan tersebut tidak bisa dipergunakan untuk melamar pekerjaan dan melanjutkan pendidikan;

²⁴ Hasil wawancara dengan Djafar Saidi salah seorang ahli hukum yang juga Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang menerangkan tentang implikasi hukum Notaris yang melakukan pengesahan fotocopy ijazah.

²⁵ Hasil wawancara dengan Anwar Borahima salah seorang ahli hukum yang juga Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Notaris tidak bisa menjamin kebenaran apa yang mereka sahkan akan tetapi pengesahannya seolah-olah menyatakan benar, jadi siapa yang menjamin kebenaran/keabsahan pengesahan fotocopy ijazah tersebut. Jadi menurut Anwar Borahima bahwa sebaiknya Notaris jangan lagi melakukan pengesahan jika diminta oleh klien dengan pertimbangan berpotensi terjadinya kerugian lebih

Pendapat ahli lainnya yang menerangkan tentang implikasi hukum yang terjadi jika Notaris melakukan pengesahan fotocopy ijazah adalah dikemukakan oleh Anshori Ilyas²⁶ yang menjelaskan bahwa ada 2 (dua) implikasi hukum yang akan timbul, yakni:

1. Bisa meloloskan ijazah palsu yang sangat marak terjadi dimasyarakat karena tidak adanya pengecekan keasliannya.
2. Tidak memiliki makna hukum sama sekali dan akan terjadi penolakan oleh instansi-instansi yang mempersyaratkan pengesahan berkas-berkasnya dalam melamar pekerjaan atau melanjutkan pendidikan S2 dan S3 harus pengesahannya melalui perguruan tinggi yang menerbitkan.

Lebih lanjut menurut Anshori Ilyas bahwa kewenangan yang ada pada Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN bukan mengesahkan tetapi hanya mencocokkan benar kesamaan antara nama/titel dengan yang ada di fotocopy. Jadi beda dengan kewenangan perguruan tinggi dalam melakukan pengesahan. Artinya mengesahkan disini dalam konteks pembuatan akta apabila harus dilampirkan ijazah, maka Notaris mencocokkan bahwa ada ijazahnya dan bukan mengesahkan fotocopy ijazah tersebut

Kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN harus diperjelas bahwa ini bukan dalam konteks pengesahan fotocopy ijazah tetapi dalam konteks pembuatan akta, dimana apabila diperlukan persyaratan ijazah dalam pembuatan akta maka disitulah Notaris mencocokkan bahwa betul dialah orangnya. Jadi maksud Pasal 15 Ayat

²⁶ Hasil wawancara dengan Anshori Ilyas salah seorang ahli hukum yang juga Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

(2) huruf d UUJN tersebut bukan pengesahan seperti di perguruan tinggi tetapi hanya pencocokan, misalnya dalam hal klien ingin mendirikan perusahaan dan nama klien memiliki gelar, untuk membuktikan gelarnya maka klien melampirkan ijazahnya. Pada saat itulah kewenangan Notaris mencocokkan dan mengesahkan ijazah dalam konteks persyaratan yang harus dipenuhi pada saat membuat akta. Jadi bukan mengesahkan fotocopy ijazah.

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Romy Librayanto²⁷ bahwa implikasi hukum yang akan timbul jika Notaris melakukan pengesahan fotocopy ijazah adalah akan terjadi penolakan dari pihak instansi/perusahaan tempat melamar pekerjaan atau perguruan tinggi jika itu digunakan untuk melanjutkan pendidikan sehingga pemegang ijazah akhirnya kembali lagi ke perguruan tinggi melakukan pengesahan. Selain itu, Notaris bisa saja menjadi media untuk memunculkan ijazah palsu yang seolah-olah asli oleh oknum yang tidak bertanggung jawab akibat ketidakmampuan Notaris untuk mengecek dan memeriksa kebenaran fakta dan data atau dokumen asli ijazah. Di samping itu, masyarakat yang berniat mengesahkan fotocopy ijazah melalui Notaris hanya melakukan pekerjaan sia-sia dan membuang waktu karena Notaris hanya sekedar mencocokkan saja antara fotocopy dengan aslinya.

Lebih lanjut menurut Romy Librayanto bahwa jika Notaris yang melakukan pengesahan fotocopy ijazah akan menimbulkan kecurigaan dikalangan perusahaan pemberi kerja atau perguruan tinggi jika pemilik ijazah ingin melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi tertentu bahwa ijazah tersebut palsu atau dipalsukan sebab masyarakat sudah mengetahui dengan jelas bahwa Notaris tidak mampu untuk menjamin dan mempertanggung jawabkan keaslian dari ijazah apabila pengesahan foto copynya dilakukan melalui mereka, sehingga justru merugikan pemegang/pemilik ijazah itu sendiri.

²⁷ Hasil wawancara dengan Romy Librayanto salah seorang ahli hukum yang juga Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut peneliti bahwa dengan melihat implikasi hukum yang ditimbulkan apabila Notaris melakukan pengesahan ijazah, maka tidak ada alasan lagi bagi Notaris untuk menerima permintaan klien yang datang kepada mereka untuk mengesahkan fotocopy ijazah, Notaris harus menolak jika ada permintaan pengesahan tersebut karena implikasinya sudah jelas bahkan bisa membahayakan profesi Notaris itu sendiri. Selanjutnya menurut peneliti bahwa pertanyaan yang selalu muncul jika Notaris melakukan pengesahan fotocopy ijazah adalah apakah dokumen yang diajukan benar-benar asli atau bukan. Kekhawatiran ini selalu ada karena maraknya tindak pidana pemalsuan ijazah yang terjadi akhir-akhir ini sehingga untuk mencari amannya guna menghindari hal-hal tersebut, seringkali diminta agar pengesahan langsung ke perguruan tinggi yang menerbitkan.

Selanjutnya terkait dengan implikasi hukum yang timbul jika Notaris melakukan pengesahan fotocopy ijazah juga dikemukakan oleh Notaris Tati Selastiwati bahwa pengesahan fotocopy ijazah yang dilakukan oleh Notaris tidak memberikan kepastian hukum bagi kliennya. Hal ini disebabkan tidak adanya kewenangan yang diberikan untuk membuktikan keaslian dari ijazah tersebut. Lebih lanjut menurut Tati Selastiwati bahwa dirinya berharap tidak ada lagi Notaris yang melakukan pengesahan fotocopy ijazah demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebab akan berpotensi terjadinya kerugian yang tidak sebanding dengan biaya pengesahan ijazah tersebut.²⁸

Berbicara tentang implikasi hukum maka peneliti sangat sependapat dengan ahli yang menyatakan bahwa implikasi hukum pengesahan foto copy ijazah yang dilakukan oleh Notaris tersebut adalah hasil pengesahannya tidak memiliki makna hukum sama sekali, akan terjadi penolakan dari instansi-instansi yang mempersyaratkan pengesahan dalam kelengkapan berkas yang harusnya disahkan melalui perguruan tinggi. Di samping itu, implikasi hukum lain menurut adalah

²⁸ Hasil wawancara dengan Notaris Tati Selastiwati Tanggal 31 Desember 2018 di Makassar.

bisa meloloskan ijazah palsu yang terjadi dan marak dikalangan masyarakat sekarang ini. Bahkan lebih ekstrim lagi bahwa akan banyak orang yang menjadikan Notaris sebagai tameng untuk meloloskan ijazah palsu dengan asumsi bahwa Notaris kesulitan untuk menelusuri keaslian ijazah.

Berdasarkan hasil penelusuran dan pengamatan peneliti selama melakukan penelitian ditemukan bahwa pihak ketiga atau instansi/lembaga umumnya mempersyaratkan bahwa pengesahan fotocopy ijazah itu harus melalui perguruan tinggi yang menerbitkan, meskipun instansi/lembaga atau pihak ketiga tidak menyatakan langsung penolakan terhadap pengesahan fotocopy ijazah yang dilakukan oleh Notaris. Alasan tersebut cukup berdasar sebab logika yang digunakan adalah ijazah yang fotocopynya disahkan oleh Notaris sudah pasti tidak bisa dijamin keaslian dan kebenaran data dan faktanya atau dokumen aslinya, dan pandangan tersebut sudah benar, sebab Notaris tidak punya kemampuan untuk memverifikasi fakta dan data atau dokumen asli ijazah tersebut. Jadi menurut peneliti bahwa persoalan sebenarnya terletak pada bisa tidaknya fakta dan data atau dokumen asli ijazah dipertanggungjawabkan atau dijamin kebenarannya, sehingga kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum serta keadilan bagi masyarakat yang berkepentingan terhadap pengesahan fotocopy ijazahnya bisa terlaksana.

Berdasarkan hasil wawancara secara umum kepada seluruh responden yakni sebanyak 18 (delapan belas) orang, maka ditemukan jawaban bahwa seluruh responden menjawab bahwa implikasi hukum dari foto copy ijazah yang disahkan oleh Notaris itu berpotensi terjadinya kerugian. Sementara tak satupun responden yang menjawab berbeda. Dengan komposisi jawaban responden tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa dampak dari foto copy ijazah yang disahkan oleh Notaris adalah berpotensi terjadinya kerugian kepada masyarakat terutama instansi penerima kerja atau pemberi kerja baik swasta

maupun pemerintah ketika timbul ijazah palsu yang digunakan untuk melamar kerja dan diterima di instansi/perusahaan tersebut.

Adapun alasan responden yang menyatakan bahwa implikasi hukum dari foto copy ijazah yang disahkan oleh Notaris merugikan ketika ditanyakan langsung kepada mereka, maka jawabannya hampir seragam bahwa Notaris tidak mampu menjamin keaslian dan kebenaran dari ijazah yang disahkan sehingga data dan fakta atau dokumen asli ijazahnya itu bisa saja palsu baik sebahagian atau seluruhnya. Jadi pada intinya Notaris tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan fotocopy ijazah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa jika notaris melakukan pengesahan foto copy ijazah dengan ketidakmampuan menjamin dan mempertanggungjawabkan kebenaran fakta dan data atau dokumen asli ijazah, maka besar kemungkinan/berpotensi terjadinya kerugian lebih besar kepada masyarakat sehingga Notaris bisa dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum yang bisa digugat untuk mengganti kerugian.

Selanjutnya jawaban responden tentang perlukah Notaris diberikan kewenangan melakukan pengesahan foto copy ijazah. Dari keseluruhan responden yakni sebanyak 18 (delapan belas) orang, seluruhnya menyatakan bahwa Notaris tidak perlu diberikan kewenangan melakukan pengesahan foto copy ijazah dengan alasan yang seragam bahwa sepanjang Notaris tidak bisa menjamin kebenaran fakta dan data atau dokumen asli dari ijazah yang disahkan, maka para responden lebih setuju jika kewenangan untuk mengesahkan fotocopy ijazah diserahkan saja kepada perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah tersebut agar lebih berkepastian hukum dan kebenarannya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa jika notaris melakukan pengesahan foto copy ijazah dengan ketidakmampuan menjamin dan mempertanggungjawabkan kebenaran fakta dan data atau dokumen asli ijazah, maka besar kemungkinan/berpotensi terjadinya kerugian lebih besar kepada

masyarakat sehingga Notaris bisa dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum yang bisa digugat untuk mengganti kerugian.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa baik secara teori maupun secara fakta hasil penelitian, maka Notaris tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan fotocopy ijazah karena:

1. Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 59 Tahun 2018, definisi ijazah adalah bukan surat yang seperti secara umum menjadi kewenangan Notaris untuk mengesahkan sesuai aslinya, akan tetapi “dokumen pengakuan prestasi belajar/lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Di samping itu, kewenangan pengesahan fotocopy ijazah secara khusus sudah diberikan kepada lembaga perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi;
2. Kalaupun seandainya ijazah tetap dianggap sebagai surat maka Notaris memang berkewenangan sampai dengan mengesahkan kecocokan fotocopy ijazah berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) huruf d UUJN, akan tetapi selain karena kajian saya adalah ijazah maka tanggungjawab kewenangan Notaris tidak bisa sampai sebatas pencocokan saja sesuai aslinya, akan tetapi juga membutuhkan keabsahan materilnya, karena kepentingan peruntukannya masyarakat terhadap pengesahan fotocopy ijazah tersebut adalah untuk melamar kerja dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan kemampuan inilah yang tidak dimiliki oleh Notaris
3. Karena implikasi hukum yang timbul berpotensi terjadinya kerugian lebih besar kepada masyarakat, terutama instansi/lembaga-lambaga penerima kerja baik swasta maupun

pemerintah ketika ijazah yang disahkan oleh Notaris tersebut palsu kemudian digunakan untuk melamar pekerjaan dan diterima oleh instansi/lembaga tersebut, sehingga Notaris bisa dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum yang bisa digugat untuk mengganti kerugian serta karena kebenaran fakta dan data atau dokumen asli ijazah yang fotocopynya ingin disahkan tidak bisa dijamin atau dipertanggungjawabkan oleh Notaris berdasarkan Pasal 1 Angka (4) Permendikbud No. 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi.

Dari narasi tersebut di atas, maka sedikitnya ada ada 3 (tiga) kesimpulan yang dapat ditarik, yakni :

1. Pengesahan foto copy ijazah jika dilakukan oleh Notaris besar kemungkinan berpotensi terjadinya kerugian lebih besar kepada masyarakat khususnya instansi/lembaga penerima kerja atau yang ingin melanjutkan pendidikan;
2. Dengan melihat implikasi yang akan timbul jika Notaris melakukan pengesahan fotocopy ijazah dimana akan merugikan instansi/lembaga penerima kerja atau pemberi kerja baik swasta maupun pemerintah ketika timbul ijazah palsu yang digunakan untuk melamar kerja dan diterima di instansi/perusahaan tersebut, maka sebaiknya Notaris tidak lagi melakukan pengesahan;
3. Bahwa jika Notaris melakukan pengesahan foto copy ijazah maka hasil pengesahannya tidak memiliki makna hukum sama sekali bahkan yang terjadi adalah penolakan dari instansi-instansi yang mempersyaratkan pengesahan dalam kelengkapan berkas yang harusnya disahkan melalui perguruan tinggi. Di samping itu, bisa memudahkan lolosnya

ijazah palsu karena memanfaatkan kelemahan dari Notaris tersebut.

E. Kesimpulan

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 59 Tahun 2018, definisi ijazah adalah bukan surat yang seperti secara umum menjadi kewenangan Notaris untuk mengesahkan sesuai aslinya, akan tetapi dokumen pengakuan prestasi belajar/lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Di samping itu Notaris tidak mampu untuk melakukan verifikasi fakta dan data atau dokumen asli ijazah sehingga Notaris tidak akan sanggup mempertanggungjawabkan tindakannya jika melakukan pengesahan tersebut, karena berlaku prinsip tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawabankewenangan, oleh karena itu kewenangan pengesahan fotocopy ijazah secara khusus sudah diberikan kepada perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi.
2. Implikasi hukum foto copy ijazah yang disahkan oleh Notaris adalah: Munculnya penolakan terhadap pengesahan yang dilakukan oleh Notaris terhadap beberapa instansi atau lembaga-lembaga penerima kerja dan perguruan tinggi; Berpotensi terjadinya kerugian lebih besar, sehingga Notaris bisa dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum yang bisa digugat untuk mengganti kerugian; Membuka peluang lolosnya atau adanya pengesahan ijazah palsu yang lagi marak di masyarakat oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Daftar Pustaka

Buku :

Adjie, Habib. *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Surabaya: PT Refika Aditama, 2007.

- Ali, Achmad. *Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan ke-2. Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Effendi, Lutfi. *Pokok-pokok Hukum Administrasi*. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan. *Ke Notaris Mengenal Profesi Notaris, Memahami Ptaktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Notodisoerjono, Soegondo. R. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2016.

Karya Ilmiah :

- Haris, M., *Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris Setelah berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Jurnal Hukum dan Pemikiran. Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2014.
- Kantaprawira, Rusadi. *Makalah : Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi yang mengatur bahwa pengesahan fotocopy Ijazah, transkrip akademik, dan Surat Keterangan.